PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 0562 -Disdik/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Annur Cikoneng, PKBM Annur, Nomor: 003/IJOP/PKBMANNUR/II/2025, Tanggal 05 februari 2025 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Islam Annur Cikoneng
NPYP	:	-
NIB	:	-
Nama Ketua	:	Asep Denih Hamdani, S.Pd
Alamat	:	Kp. Rancabogo RT 02 RW 07 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	PKBM Annur
NPSN	:	P9945712
Nama Ketua Lembaga	:	Dini Hamdayani, S,Pd.I
Alamat	:	Kp. Rancabogo RT 02 RW 07 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi funsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 11 Februari 2027

Soreang, 11 Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Enjang Ahyuddin, S.AP., M.IP
Pembina
NIP. 197212201998031007

Dipindai dengan CamScanner